

Pemberitahuan Penting Mengenai Pembatasan Baru Berkaitan Novel Coronavirus

1. Pemerintah Jepang telah menetapkan Novel Coronavirus (COVID-19) sebagai “Penyakit Menular Tertentu” berdasarkan Undang-undang Penyakit Menular Jepang, sehingga warga negara asing yang dikategorikan sebagai pasien Novel Coronavirus akan ditolak mendarat di Jepang sesuai dengan Undang-undang Keimigrasian dan Pengakuan Pengungsi. Pemerintah Jepang juga telah menetapkan Novel Coronavirus sebagai “Penyakit Menular yang Dapat Dikarantina” berdasarkan Undang-undang Karantina Jepang, sehingga warga negara asing yang diduga tertular Novel Coronavirus akan dikarantina tanpa terkecuali, termasuk pemegang visa yang sah.
2. Pada 22 Juli 2020, Pemerintah Jepang juga telah memutuskan untuk sementara ini, bagi mereka yang termasuk ke dalam tiga kategori di bawah ini akan ditolak mendarat di Jepang, kecuali ada kondisi-kondisi luar biasa yang mengharuskan mereka masuk ke Jepang.
 - Warga negara asing yang pernah mengunjungi (termasuk transit dan pengisian bahan bakar) wilayah-wilayah di bawah ini dalam 14 hari sebelum tiba di Jepang.

<Daftar Wilayah>

Asia

India, Indonesia, Singapura, Thailand, Korea Selatan, Tiongkok (Termasuk Hong Kong dan Makau), Taiwan, Nepal, Pakistan, Bangladesh, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Malaysia, Maladewa

Oceania

Australia, Selandia Baru

Amerika Utara

Amerika Serikat, Kanada

Amerika Latin dan Kepulauan Karibia

Argentina, Antigua dan Barbuda, Uruguay, Ekuador, El Salvador, Guyana, Kuba, Guatemala, Grenada, Kosta Rika, Kolombia, Jamaika, Suriname, Saint Christopher dan Nevis, Saint Vincent dan Grenadines, Chile, Republik Dominika, Persemakmuran Dominika, Dominika, Nikaragua, Haiti, Panama, Bahama, Paraguay, Barbados, Brazil, Venezuela, Peru, Bolivia, Honduras, Meksiko

Timur Tengah

Afganistan, Uni Emirat Arab, Israel, Irak, Iran, Oman, Qatar, Kuwait, Arab Saudi, Turki, Bahrain, Palestina, Lebanon

Eropa

Islandia, Irlandia, Azerbaijan, Albania, Armenia, Andorra, Italia, Ukraina, Uzbekistan, Britania Raya, Estonia, Austria, Belanda, Kazakhstan, Makedonia Utara, Cyprus, Yunani, Kirgizstan, Kroasia, Kosovo, San Marino, Georgia, Swiss, Swedia, Spanyol, Slowakia, Slovenia, Serbia, Tajikistan, Republik Ceko, Denmark, Jerman, Norwegia, Vatikan, Hongaria, Finlandia, Prancis, Bulgaria, Belarus, Belgia, Polandia, Bosnia dan Herzegovina, Portugal, Malta, Monako, Moldova, Montenegro, Latvia, Liechtenstein, Lituania, Rumania, Luksemburg, Rusia

Afrika

Aljazair, Botswana, Mesir, Eswatini, Tanjung Verde, Ghana, Gabon, Kamerun, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Pantai Gading, Komoro, Republik Kongo, Republik Demokratik Kongo, Sao Tome dan Principe, Sierra Leone, Djibouti, Sudan

- Warga negara asing pemegang paspor yang diterbitkan oleh Pihak Berwenang di Provinsi Hubei atau Provinsi Zhejiang.
- Warga negara asing penumpang kapal pesiar Westerdam yang berangkat dari Hongkong.

*Catatan:

Dalam kriteria berikut, warga negara asing dengan status tinggal dibawah:

- Penduduk tetap (*Permanent Resident/永住者*)
- Suami/istri atau anak warga negara Jepang (*Spouse or Child of Japanese National/日本人の配偶者等*)
- Suami/istri atau anak penduduk tetap (*Spouse or Child of Permanent Resident/永住者の配偶者等*)
- Penduduk jangka panjang (*Long Term Resident/定住者*)

yang meninggalkan Jepang dengan izin masuk kembali atau *re-entry permission* sampai dengan tanggal 2 April 2020 lalu kembali masuk ke Jepang dari Indonesia pada prinsipnya diperlakukan sebagai orang dalam keadaan khusus, sehingga mereka dapat memasuki Jepang. Namun apabila yang bersangkutan keluar dari Jepang setelah tanggal 3 April 2020, pada dasarnya tidak dapat masuk kembali ke Jepang.

Warga negara dengan status “Penduduk tetap khusus (*Special Permanent Resident/特別永住者*) tidak termasuk kedalam objek penolakan masuk ke Jepang.

3. Berdasarkan “Prinsip Kriteria Penerbitan Visa”, maka aplikasi visa dari mereka yang termasuk ke dalam kategori yang ditolak mendarat di Jepang, tidak dapat diterima. Aplikasi visa diwajibkan mengisi dan menyerahkan kuesioner (terlampir) mengenai apakah mereka pernah atau belum pernah (atau berencana) mengunjungi wilayah-wilayah pada <Daftar Wilayah> di atas dalam 14 hari sebelum tiba di Jepang.
* Semua pernyataan di kuesioner yang tidak benar akan mengakibatkan penolakan penerbitan visa, dan permohonan visa baru tidak akan diterima selama 6 bulan untuk tujuan kunjungan yang sama. Visa akan dibatalkan jika diketahui terdapat pernyataan tidak benar, setelah visa diterbitkan.
4. Harap diperhatikan bahwa bahkan warga negara asing yang telah memiliki visa yang masih berlaku ke Jepang tidak akan diizinkan mendarat di Jepang jika mereka termasuk ke dalam kategori yang disebutkan dalam poin 1 dan 2 di atas.
5. Penangguhan validitas dan bebas visa
Berikut keputusan terkait dengan penangguhan validitas visa dan bebas visa yang berlaku di Indonesia:
 - Menangguhkan validitas *Single Entry Visa* maupun *Multiple Entry Visa* yang telah diterbitkan sebelum tanggal **27 Maret 2020** di kantor perwakilan Jepang seperti Kedutaan Besar Jepang atau Konsulat Jenderal Jepang.
 - Menangguhkan penerapan bebas visa (*visa waiver*).

- Menangguhkan penerapan bebas visa berdasarkan perjanjian yang berkaitan dengan *APEC Business Travel Card (ABTC)*.

Penangguhan ini berlaku sampai akhir Agustus 2020 (periode dapat diperpanjang).

6. Tindakan karantina

Semua warga negara asing dan warga negara Jepang yang datang dari wilayah-wilayah yang tercantum pada <Daftar Wilayah> termasuk Indonesia, diminta agar:

- Menjalani tes PCR ketika tiba di bandara Jepang.
- Melakukan karantina di tempat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Karantina selama 14 hari.
- Tidak menggunakan transportasi umum.

Kebijakan ini berlaku sampai akhir Agustus 2020 (periode dapat diperpanjang).

7. Pembatasan bandara/pelabuhan untuk kedatangan

- Pemerintah Jepang membatasi bandara kedatangan untuk penumpang pesawat dari Tiongkok atau Korea Selatan ke Bandara Internasional Narita dan Kansai saja, dan meminta kepada maskapai penerbangan untuk memenuhi pembatasan tersebut.
- Pemerintah Jepang menangguhkan transportasi penumpang dengan kapal dari Tiongkok atau Korea Selatan dan meminta kepada perusahaan yang terkait agar menyesuaikan dengan penangguhan ini.
- Pemerintah Jepang meminta maskapai penerbangan agar membatasi jumlah penumpang yang datang ke Jepang dengan langkah-langkah seperti mengurangi jumlah penerbangan agar dapat mengimplementasikan tindakan karantina yang tepat. Untuk melancarkan kepulangan warga Jepang atau wisatawan luar negeri yang ingin kembali ke Jepang, pemberian informasi dan saran akan dilaksanakan.

Langkah-langkah ini berlaku sampai akhir Agustus 2020 (periode dapat diperpanjang).

8. Semua pernyataan tidak benar yang dibuat setelah mendarat di Jepang akan mengakibatkan hukuman berupa kurungan, denda, penghapusan status residensial, dan tindakan deportasi dari Jepang.

KUESIONER

NAMA: _____ LAKI-LAKI PEREMPUAN

TANGGAL LAHIR: _____

KEWARGANEGARAAN: _____

NOMOR PASPOR: _____

Mohon jawab pertanyaan di bawah ini dengan mencentang kotak yang tersedia:

P: Apakah anda berencana tinggal/pernah berada di wilayah yang tercantum di bawah, paling tidak 14 hari sebelum hari kedatangan anda di Jepang?

Ya Tidak

Asia

India, Indonesia, Singapura, Thailand, Korea Selatan, Tiongkok (Termasuk Hong Kong dan Makau), Taiwan, Nepal, Pakistan, Bangladesh, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Malaysia, Maladewa

Oceania

Australia, Selandia Baru

Amerika Utara

Amerika Serikat, Kanada

Amerika Latin dan Kepulauan Karibia

Argentina, Antigua dan Barbuda, Uruguay, Ekuador, El Salvador, Guyana, Kuba, Guatemala, Grenada, Kosta Rika, Kolombia, Jamaika, Suriname, Saint Christopher dan Nevis, Saint Vincent dan Grenadines, Chile, Republik Dominika, Persemakmuran Dominika, Dominika, Nikaragua, Haiti, Panama, Bahama, Paraguay, Barbados, Brazil, Venezuela, Peru, Bolivia, Honduras, Meksiko

Timur Tengah

Afganistan, Uni Emirat Arab, Israel, Irak, Iran, Oman, Qatar, Kuwait, Arab Saudi, Turki, Bahrain, Palestina, Lebanon

Eropa

Islandia, Irlandia, Azerbaijan, Albania, Armenia, Andorra, Italia, Ukraina, Uzbekistan, Britania Raya, Estonia, Austria, Belanda, Kazakhstan, Makedonia Utara, Cyprus, Yunani, Kirgizstan, Kroasia, Kosovo, San Marino, Georgia, Swiss, Swedia, Spanyol, Slowakia, Slovenia, Serbia, Tajikistan, Republik Ceko, Denmark, Jerman, Norwegia, Vatikan, Hongaria, Finlandia, Prancis, Bulgaria, Belarus, Belgia, Polandia, Bosnia dan Herzegovina, Portugal, Malta, Monako, Moldova, Montenegro, Latvia, Liechtenstein, Lituania, Rumania, Luksemburg, Rusia

Afrika

Aljazair, Botswana, Mesir, Eswatini, Tanjung Verde, Ghana, Gabon, Kamerun, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Pantai Gading, Komoro, Republik Kongo, Republik Demokratik Kongo, Sao Tome dan Principe, Sierra Leone, Djibouti, Sudan, Guinea Khatulistiwa, Senegal, Somalia, Afrika Tengah, Namibia, Madagaskar, Afrika Selatan, Mauritius, Mauritania, Maroko, Libya, Liberia

TANGGAL: _____

TANDATANGAN: _____

- Semua pernyataan di atas yang tidak benar akan mengakibatkan penolakan penerbitan visa, dan permohonan visa baru tidak akan diterima selama 6 bulan untuk tujuan kunjungan yang sama. Visa akan dibatalkan jika diketahui terdapat pernyataan tidak benar, setelah visa diterbitkan.
- Semua pernyataan tidak benar yang dibuat setelah mendarat di Jepang akan mengakibatkan hukuman berupa kurungan (kurang dari tiga tahun), denda (kurang dari tiga juta yen), penghapusan status residensial, dan diikuti dengan tindakan deportasi dari Jepang.